



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOLAHAN DATA KELUARGA
BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengolahan Data pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 038 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOLAHAN DATA KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
7. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
8. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Aplikasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan yang selanjutnya disebut Aplikasi BKKBN merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pengolahan data keluarga berencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan pengolahan data keluarga berencana berjalan secara terarah, efektif, dan efisien.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOLAHAN DATA

Pasal 4

- (1) PKB melakukan input data dan informasi Keluarga Berencana melalui Aplikasi BKKBN.
- (2) Data dan informasi Keluarga Berencana yang diinput berasal dari Laporan Klinik.
- (3) PKB melakukan input data dan informasi Keluarga Berencana sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 5

- (1) Operator Kabupaten menerima pelaporan dari data dan informasi keluarga berencana yang diinput , serta membuat laporan capaian program keluarga berencana.
- (2) Berdasarkan laporan capaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Analisis Informasi Program Memverifikasi laporan capaian program keluarga berencana :
 - a. Jika data yang diinput seperti dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai, maka Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Analisis Informasi Program akan melakukan konfirmasi ulang kepada PKB; dan
 - b. Jika data yang diinput sesuai, dan telah diverifikasi oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Analisis Informasi Program maka laporan capaian program keluarga berencana akan diparaf dan selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Pengolahan Data Analisis Informasi Program.

Pasal 6

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Pengolahan Data Analisis Informasi Program mengoreksi dan memberikan masukan:

- a. Jika laporan capaian program keluarga berencana tidak sesuai, maka akan dikoreksi dan diberi masukan kemudian dikonfirmasi ulang pada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Pengolahan Data Analisis Informasi Program; dan
- b. Jika laporan capaian program keluarga berencana sesuai, maka akan diberi paraf dan diteruskan untuk proses selanjutnya.

Pasal 7

Sekretaris mengoreksi dan memberikan masukan:

- a. Jika laporan capaian program keluarga berencana tidak sesuai, maka akan dikoreksi dan diberi masukan kemudian dikonfirmasi ulang pada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Pengolahan Data Analisis Informasi Program; dan
- b. Jika laporan capaian program keluarga berencana sesuai, maka akan diberi paraf dan diteruskan untuk proses selanjutnya.

Pasal 8

Kepala Badan menandatangani laporan capaian program keluarga berencana dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Analisis Informasi Program.

Pasal 9

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Analisis Informasi Program mendokumentasikan laporan capaian program keluarga berencana.

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam Pengolahan Data Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

